

SKRIPSI

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PEKERJA DENGAN PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU YANG BERAKHIR MASA KERJANYA
DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH:

VEBIOLSA KHESSYFA AMRIGUSDI

1810112104

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PKVII)



Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H., M.H

Darnis, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG BERAKHIR MASA KERJANYA DI KOTA PADANG

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu ketentuan yang mengalami revisi setelah berlakunya UU Cipta Kerja dimana adanya ketentuan kompensasi bagi pekerja PKWT dan jangka waktu PKWT yang berubah menjadi maksimal 5 tahun. Uang Kompensasi diberikan kepada pekerja yang berakhirnya hubungan kerjanya yang sebagaimana diatur didalam UU Cipta Kerja dan PP No 35 Tahun 2021. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam pemberian kompensasi kepada pekerja PKWT serta Implementasi ketentuan Perundang-Undangan terkait kompensasi yang diberikan didalam perjanjian kerja pada perusahaan Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan suatu kenyataan hukum didalam masyarakat, bagaimana pengaturan terkait kompensasi bagi pekerja PKWT serta pemberian kompensasi kepada pekerja PKWT yang mengalami berakhirnya masa kerja. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yang bertujuan menggambarkan analitis fakta yang didapatkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pelaksanaan pemberian kompensasi di perusahaan Kota Padang, masi ada salah satu perusahaan yang mengabaikan Pasal 61A UU Cipta Kerja dan Pasal 15 Angka 1 dan Angka 2 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang menjelaskan perusahaan wajib memberikan uang kompensasi pada saat berakhirnya masa PKWT serta mengabaikan ketentuan Pasal 16 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mana perhitungan uang yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. lalu pengaturan terkait dengan kompensasi yang diberikan didalam perjanjian kerja masih memerlukan pembenahan karena tidak ada dicantumkannya klausul pemberian kompensasi pada saat berakhirnya masa kerja didalam isi perjanjian kerja yang mana bertujuan agar bisa terlindunginya hak-hak para pekerja. Perjanjian kerja yang notabene dasarnya hukum yang dipergunakan dalam melakukan hubungan kerja tentu harus mampu mengakomodasi setiap hak dan kewajiban para pihak sehingga tidak menimbulkan keru gian diantara para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Berakhirnya Masa Kerja, Kompensasi